

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI

WELDING FOREMAN

Skema Sertifikasi Kompetensi Welding Foreman merupakan skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP-P1 Politeknik Negeri Madiun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP-P1 Politeknik Negeri Madiun. Kemasannya yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Logam Dasar Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang dari Logam Sub bidang Pengelasan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang Dari Logam Subbidang Pengelasan. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP P1 Politeknik Negeri Madiun dan memastikan kompetensi pada jabatan Welding Foreman.

Ditetapkan tanggal :
Oleh:



Mohammad Erik Echsony, S.ST., M.T.
Ketua Komite Skema

Disahkan tanggal: 14 Juni 2021

Oleh:



Sakmad Gusta Putra, S.T., M.T.
Ketua LSP P1 Politeknik Negeri Madiun

Nomor Dokumen : SSK/MO-01/LSP-PNM/2021
Nomor Salinan : SSK-Rev.00
Status Distribusi :

√	Terkendali
	Tidak Terkendali

 LSP-P1 POLITEKNIK NEGERI MADIUN	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI	No.Dokumen : SSK/MO-01/LSP-PNM/2021
		Revisi : -
	WELDING FOREMAN	Tgl.Terbit : 14 Juni 2021
		Halaman : 1 dari 5

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Logam Dasar Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang dari Logam Subbidang Pengelasan.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Logam Dasar Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang dari Logam Subbidang Pengelasan yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi di lingkungan Politeknik Negeri Madiun.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bidang pengelasan.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di Bidang Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Logam Dasar Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang dari Logam Subbidang Pengelasan.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Logam Dasar Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang dari Logam Subbidang Pengelasan.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Welding Foreman.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi di bidang kerja Welding Foreman bagi peserta.
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP P1 POLITEKNIK NEGERI MADIUN dan asesor kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

 LSP-P1 POLITEKNIK NEGERI MADIUN	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI	No.Dokumen : SSK/MO-01/LSP-PNM/2021
		Revisi : -
	WELDING FOREMAN	Tgl.Terbit : 14 Juni 2021
		Halaman : 2 dari 5

- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.7. keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Logam Dasar Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang dari Logam Subbidang Pengelasan.
- 4.8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang Dari Logam Subbidang Pengelasan.
- 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis Skema : ~~KKNI~~/Okupasi/~~Klaster~~
- 5.2. Nama Skema : Welding Foreman

Rincian Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C.24LAS01.001.01	Melaksanakan Persiapan Tempat Kerja
2	C.24LAS01.002.01	Melakukan peran serta (contribute) pada sistem mutu
3	C.24LAS01.022.01	Mengidentifikasi Welding Procedure Specification (WPS)
4	C.24LAS01.026.01	Memperbaiki Hasil Pengelasan
5	C.24LAS01.028.01	Membuat sambungan las fillet sesuai WPS untuk pengelasan pelat ke pelat, pipa ke pipa, dan pelat ke pipa sesuai dengan proses las yang digunakan
6	C.24LAS01.031.01	Melakukan inspeksi visual
7	C.24LAS01.029.1	Membuat Sambungan Las Kampuh (Groove) Sesuai Welding Procedure Specification (WPS) untuk Pengelasan Pelat ke Pelat dan Sesuai dengan Proses Las yang Digunakan
8	C.24LAS01.030.1	Membuat Sambungan Las Kampuh (Groove) Sesuai Welding Procedure Specification (WPS) untuk Pengelasan Pipa ke Pipa dan Sesuai dengan Proses Las yang Digunakan

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

Mahasiswa Jurusan Teknik Program Studi Mesin Otomotif atau Perkeretaapian Politeknik Negeri Madiun minimal sedang menempuh semester 5 dan telah menempuh mata kuliah proses produksi dengan nilai minimal B untuk

	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI	No.Dokumen : SSK/MO-01/LSP-PNM/2021
		Revisi : -
	WELDING FOREMAN	Tgl.Terbit : 14 Juni 2021
		Halaman : 3 dari 5

mahasiswa Prodi Mesin Otomotif serta telah menempuh mata kuliah Praktik Proses Manufaktur dengan nilai B untuk Prodi Perkeretaapian.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Mempersiapkan bukti-bukti nilai berkait dengan Skema Sertifikasi.
- 7.2.2. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.3. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.4. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.5. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi kompetensi ditetapkan oleh Politeknik Negeri Madiun (Dokumen terlampir).

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir permohonan sertifikasi (APL 01) dan formulir asesmen mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung berupa:
 - a. Copy KTP dan KTM
 - b. Pas foto berwarna terbaru 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar
 - c. KHS Semester 4
 - d. KRS Semester 5
 - e. KHS yang mencantumkan nilai minimal B untuk mata kuliah Praktik Proses Produksi untuk mahasiswa Prodi Mesin Otomotif atau KHS yang mencantumkan nilai minimal B untuk mata kuliah Praktik Proses Manufaktur bagi mahasiswa Prodi Perkeretaapian. Telah menempuh mata kuliah proses produksi dengan nilai minimal B untuk mahasiswa Prodi Mesin Otomotif serta telah menempuh mata kuliah Praktik Proses Manufaktur dengan nilai B untuk Prodi Perkeretaapian.

 LSP-P1 POLITEKNIK NEGERI MADIUN	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI	No.Dokumen : SSK/MO-01/LSP-PNM/2021
		Revisi : -
	WELDING FOREMAN	Tgl.Terbit : 14 Juni 2021
		Halaman : 4 dari 5

- 9.1.3. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan.
- 9.1.4. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP-P1 PNM menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP-P1 PNM menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP-P1 PNM.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".

 LSP-P1 POLITEKNIK NEGERI MADIUN	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI	No.Dokumen : SSK/MO-01/LSP-PNM/2021
		Revisi : -
	WELDING FOREMAN	Tgl.Terbit : 14 Juni 2021
		Halaman : 5 dari 5

9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP-P1 PNM.

9.4. Keputusan Sertifikasi

9.4.1. LSP-P1 PNM menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:

- a. mengambil keputusan sertifikasi;
- b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.

9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.

9.4.3. Komite teknis LSP-P1 PNM yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP-P1 PNM.

9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.

9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP-P1 PNM berdasarkan bertia acara rapat tim teknis.

9.4.6. LSP-P1 PNM menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP-P1 PNM dengan masa berlaku sesuai peraturan.

9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

9.5.1. Kegagalan dalam memenuhi perjanjian yang telah disepakati dapat mengakibatkan pembekuan sertifikat dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh LSP-P1 PNM dan akan mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.

9.5.2. Setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.

9.6. Suveilan Pemegang Sertifikat

Surveilan tidak dilaksanakan oleh LSP-P1 Politeknik Negeri Madiun.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

Proses sertifikasi ulang tidak dilaksanakan oleh LSP-P1 Politeknik Negeri Madiun.

	SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI	No.Dokumen : SSK/MO-01/LSP-PNM/2021
		Revisi : -
	WELDING FOREMAN	Tgl.Terbit : 14 Juni 2021
		Halaman : 6 dari 5

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk:

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi.
- 9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP-P1 PNM dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP-P1 PNM dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP-P1 PNM setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP-P1 PNM yang menerbitkannya.
- 9.8.5. Tidak menyalahgunakan sertifikat kompetensi.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP-P1 PNM memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. LSP-P1 PNM menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP-P1 PNM membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP-P1 PNM menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat – lambat nya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP-P1 PNM.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.